

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Hal ini menegaskan bentuk komitmen negara Indonesia untuk menjamin hak-hak seluruh warga negara dalam kerangka hukum yang berkeadilan dan tidak memihak. Akan tetapi, perwujudan hak-hak konstitusional tersebut sangat bergantung pada mekanisme dan institusi penegakan hukum, serta bagaimana aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.²

Profesi advokat menempati posisi yang sangat sentral dalam struktural penegakkan hukum di Indonesia. Peranan advokat tidak terbatas hanya pada pemberian layanan hukum kepada masyarakat, baik dalam proses litigasi maupun non-litigasi. Melainkan juga mencakup fungsi strategis dalam melindungi dan menjamin hak konstitusional warga negara. Berdasarkan hal ini profesi advokat kerap dipandang sebagai *officium nobile*, yaitu suatu pekerjaan terhormat yang menuntut standar integritas moral serta tanggung jawab profesional yang tinggi.³

Di samping profesi hukum lainnya seperti hakim, jaksa, polisi, dan notaris, advokat memiliki peranan penting yaitu sebagai profesi yang bebas dan mandiri diharapkan memiliki pengetahuan hukum, keterampilan dalam berperkara, dan etika profesional yang kuat. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, pengaturan profesi advokat diatur dalam Undang-Undang

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Tubagus Muhammad Nasarudin, *Konsepsi Negara Hukum Pancasila dan Implementasinya di Indonesia*, 15.1 (2020), h. 47–50.

³ Lusla Sulastris dan Kurniawan Tri Wibowo, *Merajut Sistem Keorganisasian Advokat Di Indonesia*, Purwokerto: Gracias Logis Kreatif, 2021, h. 2.

Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menjadi dasar hukum dalam menjalankan tugas profesinya.⁴

Jika dilihat secara historis, organisasi advokat pertama di Indonesia yaitu Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN), didirikan pada tahun 1963, upaya PERADIN merumuskan rancangan Undang-Undang Advokat pada masa orde baru gagal karena terjadinya konflik, yang kemudian memicu fragmentasi organisasi, ditandai dengan pembentukan Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) pada tahun 1985, diikuti oleh berbagai organisasi lain seperti Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM).⁵

Perubahan signifikan terjadi pada tahun 2003 dengan disahkannya Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, yang menciptakan sistem organisasi tunggal untuk meningkatkan mutu profesi tersebut. Sistem ini dijalankan melalui pembentukan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sebagai satu-satunya organisasi bagi delapan organisasi pendiri.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan “Organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini, dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat”. Namun seiring berjalan waktu, sistem *single bar* ini justru menimbulkan polemik dan konflik karena dianggap kurang transparan dan

⁴ Anggini Debora Monika Paloon, Jolanda M. Korua, dan Nurhikmah Nachrawy, *Partisipasi Profesi Hukum (Advokat) Sebagai Penegak Hukum Dalam Upaya Meningkatkan Kewibawaan Hukum*, *Lex Privatum*, 14.05 (2016), h. 23.

⁵ Frans H. Winarta, *Sejarah Advokat Indonesia dan Tokoh-Tokoh Memperjuangkan Rule of Law*, HukumOnline, diakses pada 23 November 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejarah-advokat-indonesia-dan-tokoh-tokoh-memperjuangkan-rule-of-law-lt631aaffc1418b/>.

bertentangan dengan hak konstitusional berserikat yang menyebabkan perpecahan organisasi advokat ini.⁶

Masalah ini menjadi rumit karena arah politik hukum yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, yaitu sistem *single bar*, yang telah mengalami perubahan signifikan setelah penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi dalam sejumlah putusannya. Secara khusus, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014, dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XIII/2015, yang menginterpretasikan kembali Pasal 4 ayat (1) dari Undang-Undang Advokat, menyatakan bahwa pelantikan advokat di Pengadilan Tinggi tidak dapat dihubungkan secara eksklusif dengan satu organisasi advokat tertentu. Selanjutnya, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK. 01/IX/2015, yang secara tidak langsung memberikan legalitas kepada sistem *multi bar* dengan mengharuskan Pengadilan Tinggi untuk mengangkat advokat dari berbagai organisasi.⁷

Berdasarkan riset *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) bersama Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana (Persada) Universitas Brawijaya yang dirilis pada Juli tahun 2023, data resmi Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM mencatat terdapat 51 organisasi advokat yang terdaftar secara sah di Indonesia.⁸

Namun demikian, dalam praktik kelembagaan negara, jumlah tersebut tidak sepenuhnya tercermin. Berdasarkan Lampiran I Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Nomor: PHN-HN.04.03-793

⁶ Ilham Fajri, *Wadah Tunggal Organisasi Advokat Dan Pengaruhnya Terhadap Profesi Advokat Di Indonesia, Reformasi Hukum*, XXI.2 (2017), h. 237-240.

⁷ HukumOnline, *Pembentukan dan Jalan Tengah Perseteruan Single bar dan Multi bar*, diakses 16 November 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembentukan-dan-jalan-tengah-perseteruan-single-bar-dan-multi-bar-lt6759759ee2e48/>.

⁸ Fachrizal Afandi Iftitahsari Girli L. A. Ginting Erasmus A. T. Napitupulu, *Menerapkan Standarisasi, Memperkuat Akuntabilitas dan Nilai-Nilai Ideal Profesi Advokat* (Jakarta: af for Criminal Justice Reform, 2023), h. 58-59.

tertanggal 28 Mei 2025, tercatat hanya 20 organisasi advokat yang diundang dalam kegiatan resmi pembinaan hukum nasional. Data ini sekaligus menunjukkan bahwa meskipun secara administratif terdapat banyak organisasi yang terdaftar, hanya sebagian yang secara aktif dilibatkan dalam forum resmi negara. Adapun daftar organisasi advokat yang tercantum dalam dokumen resmi BPHN, diantaranya:⁹

1. Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)
2. Persaudaraan Advokat Indo Nusantara (PERADI Nusantara)
3. Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI)
4. Perhimpunan Advokat Indonesia Rumah Bersama Advokat (PERADI RBA)
5. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN)
6. Asosiasi Advokat Indonesia Officium Nobile (AAI ON)
7. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI)
8. Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI)
9. Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI)
10. Kongres Advokat Indonesia (KAI)
11. Kongres Advokat Indonesia (KAI) 2008
12. Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN)
13. Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN)
14. Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI)
15. Perhimpunan Advokat Republik Indonesia (PERADRI)
16. Perkumpulan Pengacara Nasional (DPN)
17. Perkumpulan Pengacara dan Penasihat Hukum Indonesia (PPH)
18. Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI)
19. Perkumpulan Advokat Demokrasi Indonesia Raya (PADIRAYA)
20. Perkumpulan Profesi Pengacara Indonesia (PROPINDO)

⁹ Halo Indonesia News, *Inilah 20 Organisasi Advokat yang Sah Menurut Data Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)*, diakses 25 November 2025, <https://haloindonesianews.com/2025/11/19/inilah-20-organisasi-advokat-yang-sah-menurut-data-badan-pembinaan-hukum-nasional-bphn/>.

Perbedaan data tersebut menunjukkan adanya disharmonisasi dalam sistem pengakuan dan pendataan organisasi advokat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai legitimasi dan status kelembagaan organisasi advokat, khususnya terkait organisasi mana yang secara substantif memiliki kedudukan yang benar-benar diakui.

Berdasarkan data tersebut, mencapai titik yang mengkhawatirkan dengan banyaknya jumlah organisasi yang tidak jelas keberadaannya, menimbulkan masalah yang mendasar salah satunya yaitu standar kompetensi advokat yang tidak lagi seragam, disebabkan karena masing-masing organisasi advokat memiliki peraturan, kurikulum pendidikan, mekanisme ujian, dan sistem pembinaan yang berbeda. Hal ini berpotensi menciptakan ketimpangan kualitas antar advokat, membuka ruang bagi kesenjangan profesionalisme, serta berimplikasi terhadap ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang menerima layanan hukum.

Walaupun ketentuan mengenai syarat ideal untuk menjadi advokat telah diatur secara jelas, regulasinya secara normatif termaktub dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.¹⁰ Pada Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa seseorang dapat diangkat sebagai advokat apabila memiliki pendidikan tinggi di bidang hukum serta telah mengikuti jenjang pendidikan khusus profesi advokat yang diselenggarakan oleh organisasi advokat.

Sementara itu, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Advokat menegaskan bahwa pengangkatan seseorang sebagai advokat hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah memenuhi kriteria tertentu.¹¹ Kriteria tersebut meliputi berkewarganegaraan Indonesia, memiliki gelar sarjana hukum, dinyatakan lulus ujian profesi advokat, menjalani masa magang selama paling singkat dua tahun secara berturut-turut, serta memiliki sikap jujur, bertanggungjawab, dan berintegritas tinggi.

¹⁰ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

¹¹ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Krisis standar kualitas ini diperparah oleh sistem *multi bar* yang longgar, dimana banyak organisasi advokat menjadikannya sebagai bisnis (komersialisasi) dengan menawarkan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan kartu advokat dengan standar yang berbeda-beda, sehingga menghasilkan advokat dengan pendidikan instan dan kualitas yang diragukan. Situasi ini juga diperburuk dengan lemahnya pengawasan etik, memungkinkan advokat yang melanggar kode etik untuk dengan mudah pindah organisasi dan tetap berpraktik, sehingga pada akhirnya merugikan masyarakat pencari keadilan dan merusak kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.¹²

Guna memperoleh gambaran yang komprehensif, dalam penelitian ini memfokuskan studi kasus pada dua organisasi advokat di Indonesia, yaitu PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) dan KAI (Kongres Advokat Indonesia). komparasi keduanya meliputi, mekanisme pendidikan, ujian profesi, standar kelulusan, magang hingga penegakan kode etik. Adapun informasi dalam penelitian ini diperoleh melalui Dewan Pimpinan Cabang PERADI Sumber Kabupaten Cirebon dan Dewan Pimpinan Cabang KAI Sumber/Cirebon Raya, sehingga mampu memberikan gambaran secara konkret mengenai implementasi standar kompetensi advokat.

Organisasi advokat menjadi faktor kunci dalam mencetak model advokat dengan karakter dan kualitas tertentu. Dengan kata lain organisasi advokat menjadi faktor penentu utama lahirnya karakteristik advokat seperti apa yang akan dihasilkan. Hal ini menjadikan peran organisasi advokat sangat sentral dalam menentukan wajah profesi advokat di Indonesia.¹³

Dalam perspektif siyasah qadhaiyyah, advokat merupakan bagian integral dari mekanisme peradilan, karena perannya terkait langsung dengan pembelaan, argumentasi hukum, dan perlindungan hak pencari keadilan.

¹² Kompas.id, *Darurat Standar Profesi Advokat*, diakses pada 19 November 2025, <https://www.kompas.id/artikel/darurat-standar-profesi-advokat/>.

¹³ Hukum.ub, *Memperkuat Arah dan Peran Organisasi Advokat*, diakses pada 19 November 2025, <https://hukum.ub.ac.id/id/memperkuat-arrah-dan-peran-organisasi-advokat/>.

Fungsi advokat sejalan dengan tradisi al-wakalah dalam hukum islam, yaitu praktik pemberian kuasa sudah mahsyur pada masa Rasulullah SAW. Berdasarkan catatan historis islam juga mengenal peran hakam (penengah sengketa), mufti (pemberi fatwa hukum), dan muslih alaih (pendamai), yang mencerminkan fungsi advokat sebagai pembela keadilan.¹⁴

Berbicara mengenai penerapan kompetensi advokat, yaitu bagian yang tidak bisa terpisahkan dari penegakan hukum di lembaga peradilan, harus senantiasa diarahkan untuk mencapai prinsip-prinsip dalam siyasah qadhaiyyah diantaranya keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan hukum. Sejalan dengan hal tersebut, dengan demikian setiap kebijakan maupun putusan hakim dalam praktik peradilan tidak serta merta berorientasi pada unsur normatif semata, melainkan juga harus senantiasa memperhatikan dan mempertimbangkan implikasi hukum yang timbul serta sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam siyasah qadhaiyyah.

Adapun tanggung jawab moral seorang advokat selaras dengan perintah Allah Swt., sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 105:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا¹⁵

*Artinya: Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu dengan hak agar kamu memutuskan (perkara) di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) para pengkhianat.*¹⁵

Ayat ini menegaskan bahwa pembelaan terhadap kebenaran dan keadilan merupakan perintah ilahi, sehingga advokat tidak sekadar bekerja

¹⁴ Din Arie Lutfi Aldin, "Hak Advokat Atas Perlindungan Kerahasiaan Dokumen Milik Klien di Kantor Ab Law Firm Perspektif Siyassah Dusturiyah" (UIN Alauddin Makassar, 2023), h. 35-38.

¹⁵ Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*. Jakarta: Lajnah Pentasihan Al-Qur'an.

demi kepentingan klien dan duniawi semata, tetapi juga menegakkan amanah keadilan sebagai bagian dari ibadah serta tanggung jawab moral kepada Allah Swt. Kemudian ayat ini juga memberikan landasan normatif bahwa seorang penegak hukum, termasuk advokat, wajib mendasarkan setiap pembelaan serta argumentasi hukumnya pada kebenaran, keadilan dan kejujuran.

Dengan demikian, penerapan standar kompetensi advokat menjadi keharusan, karena negara wajib memastikan adanya standar yang ketat, seragam, dan berorientasi pada keadilan. Ketidakmampuan regulasi saat ini dalam menjamin kualitas kompetensi advokat menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan sistem peradilan dengan prinsip yang terdapat dalam perspektif siyasah qadhaiyyah. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik mengkaji isu ini secara komprehensif dengan judul **“Politik Hukum Penerapan Standar Kompetensi Advokat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Dalam Perspektif Siyasah Qadhaiyyah (Studi Kasus Di Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Sumber Kabupaten Cirebon Dan Dewan Pimpinan Cabang Kongres Advokat Indonesia Cirebon Raya)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009, Nomor 112/PUU-XII/2014, Dan Nomor 36/PUU-XIII/2015 Terhadap Standar Kompetensi Advokat Di Indonesia?
2. Bagaimana Implementasi Standar Kompetensi Advokat Pada DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Sumber Kabupaten Cirebon Dan DPC Kongres Advokat Indonesia (KAI) Cirebon Raya?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Standar Kompetensi Advokat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009, Nomor 112/PUU-XII/2014, Dan Nomor 36/PUU-XIII/2015?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, terdapat beberapa tujuan penelitian yang menjadi arah dan pedoman dalam menyusun penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009, Nomor 112/PUU-XII/2014, Dan Nomor 36/PUU-XIII/2015 Terhadap Standar Kompetensi Advokat Di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Implementasi Standar Kompetensi Advokat Pada DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Sumber Kabupaten Cirebon Dan DPC Kongres Advokat Indonesia (KAI) Cirebon Raya.
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Standar Kompetensi Advokat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009, Nomor 112/PUU-XII/2014, Dan Nomor 36/PUU-XIII/2015.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, peneliti memiliki harapan besar terciptanya manfaat diantaranya adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu hukum tata negara (siyasah). Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan berfungsi sebagai bahan literatur akademik yang mengintegrasikan pendekatan konstitusional dengan perspektif siyasah qadhaiyyah dalam menganalisis politik hukum penerapan standar kompetensi advokat di Indonesia.

2. Secara Praktis

- a. Bagi advokat, penelitian ini bisa menjadi pedoman untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya kompetensi komprehensif guna memberikan pelayanan hukum yang profesionalitas dan berkualitas.
- b. Bagi organisasi advokat, penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dalam meninjau, menyusun, dan menyempurnakan

peraturan internal dan kurikulum Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) serta kompetensi lanjutan, khususnya memastikan relevansi dan standar kompetensi advokat sesuai dengan kebutuhan praktik berdasarkan Undang-Undang Advokat.

- c. Bagi pemerintah serta DPR, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi dasar konsep dalam proses legislasi, terutama terkait penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, termasuk masukan mengenai pengaturan penyeragaman kompetensi advokat.
- d. Bagi masyarakat pencari keadilan, penelitian ini berimplikasi pada peningkatan kompetensi advokat dalam pelayanan hukum, karena advokat yang berkompeten dan berkualitas.

E. Kerangka Berpikir

Pada dasarnya, kerangka berpikir penelitian ini disusun untuk mempermudah proses analisis dengan merangkum arah dan tujuan penelitian secara sistematis. Landasan yuridis mengenai profesi advokat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa seseorang yang dapat diangkat sebagai advokat adalah lulusan pendidikan tinggi hukum yang telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang diselenggarakan oleh advokat. Sementara itu, Pasal 3 ayat (1) menentukan sejumlah prasyarat yang mesti dipenuhi, antara lain lulus mengikuti ujian profesi advokat, menjalani magang paling singkat dua tahun secara inklusif, serta memiliki kepribadian yang berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa regulasi profesi memperhatikan kelayakan administratif dan substansi moral sebagai syarat utama dalam menjalani profesi advokat.

Namun demikian, politik hukum melalui penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam sejumlah putusannya. Khususnya Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 112/PUU-XII/2014, dan Putusan MK Nomor 36/PUU-XIII/2015 serta setelah terbitnya Surat Keputusan

Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, negara secara *de facto* mengakui sistem *multi bar* serta mendelegasikan kewenangan Pengadilan Tinggi dalam penyempuhan kepada banyak organisasi. Yang mana kebijakan ini justru berdampak pada lemahnya serta ketidakseragaman dalam tata kelola profesi advokat, yang seharusnya memastikan standar nasional yang konsisten. Akibatnya, kualitas advokat ini sangat bergantung pada pertautan internal masing-masing organisasi advokat, bukan standar nasional yang jelas dan terintegrasi.

Berdasarkan fenomena tersebut, guna memperoleh data yang komprehensif penelitian ini memfokuskan studi kasus pada dua organisasi advokat, yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI), adapun data didapatkan melalui DPC PERADI Sumber Kabupaten Cirebon dan DPC KAI Cirebon Raya sebagai representasi utama dari sistem *multi bar*. Melalui analisis komparatif yang mendalam, fokus utama penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana arah politik hukum mempengaruhi perbedaan penerapan standar kompetensi advokat mulai dari penerapan mekanisme PKPA, ujian profesi, mekanisme magang serta penegakan kode etik. Adapun terdapat beberapa teori sebagai pisau analisis dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Teori Siyasah Qadhaiyyah

Secara etimologis, kata siyasah berasal dari akar kata Arab “sasa-yasusu-siyasatan”, yang berarti tindakan mengendalikan, mengawasi, atau memerintah. Suyuthi Pulungan mendefinisikan siyasah sebagai upaya untuk membimbing atau mengelola suatu situasi dengan tujuan mencapai kepentingan bersama. Siyasah bukan sekadar praktik kekuasaan, tetapi juga mencerminkan kemampuan mengelola urusan publik untuk mencapai kemaslahatan bersama. Sementara itu, kata qadhaiyyah berasal dari istilah qadha’ yang berarti putusan atau penyelesaian. Istilah ini juga dapat dipahami sebagai proses pemutusan sengketa antara dua belah pihak yang berselisih dengan berlandaskan

hukum Allah, atau dengan kata lain istilah qadha ini merujuk pada institusi peradilan.¹⁶

Siyasah qadhaiyyah ini dipahami sebagai seperangkat ketentuan dalam islam yang mengatur pelaksanaan fungsi peradilan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa siyasah qadhaiyyah merupakan bentuk pengaturan terhadap kepentingan umat dalam kehidupan bernegara melalui mekanisme lembaga kehakiman atau peradilan.¹⁷

Dalam konteks penelitian ini kerangka siyasah qadhaiyyah menjadi pisau analisis mengenai penerapan kompetensi advokat, karena peran yang tidak bisa dilepaskan dari proses penegakan hukum di lembaga peradilan, harus senantiasa diarahkan untuk mencapai prinsip-prinsip dalam siyasah qadhaiyyah diantaranya keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan hukum.¹⁸ Kompetensi advokat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan peraturan organisasi advokat wajib mereflesikan prinsip-prinsip ini. Artinya standar kompetensi yang ditetapkan harus memastikan advokat mampu memperjuangkan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, menjamin kepastian hukum melalui profesionalisme beracara, dan mewujudkan kemaslahatan umum, sehingga peran advokat sebagai penegak hukum dapat sejalan dengan tujuan utama peradilan dalam perspektif hukum islam. Dalam fiqih siyasah hal ini sejalan dengan kaidah:¹⁹

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

¹⁶ Ghina Aulia Rizky et al., *Kaidah-Kaidah Khusus Siyasah Qadhaiyyah*, 2 (2025), h. 28.

¹⁷ Mulia Sari et al., *Analisis Siyasah Qadha'iyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi*, 2 (1) (2023), h. 45–46.

¹⁸ Aan Afandi, Beni Ahmad Saebani dan Nas Nasrudin, *Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 / PUU-XXI / 2023 Mengenai Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Kepala Daerah dan Syarat Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden*, 7.1 (2024), h. 300–301.

¹⁹ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang CV. Amanah, 2019), h. 84.

Artinya: “Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan.”

Kaidah ini menjadi prinsip dasar dalam fiqih siyasah, bahwa setiap kebijakan hukum negara termasuk pengaturan profesi advokat harus memprioritaskan penghilangan kemudharatan dibandingkan dengan sekadar mengejar kemaslahatan.

Dalam perspektif siyasah, keberadaan advokat dalam sistem hukum islam berakar pada paraktik al-wakalah (pemberi kuasa hukum atau orang yang mewakili), yang telah dilegitimasi sejak masa Rasulullah SAW. Konsep ini menunjukkan peran advokat sebagai bentuk tolong-menolong dalam kebenaran dan keadilan. Secara historis, fungsi advokat tercermin dalam peran hakam (penengah sengketa), mufti (pemberi nasihat hukum), dan mushalih alaih (pendamai). Peran-peran ini menegaskan advokat sebagai *officium nobile* (profesi mulia) yang membela kepentingan masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu, dalam kerangka siyasah, advokat memiliki kedudukan penting sebagai bahan dari mekanisme konstitusional islam yang esensial untuk menjamin perlindungan hak, keadilan, dan kemaslahatan umat melalui proses hukum yang berlandaskan syariat.²⁰

2. Teori Politik Hukum

Menurut Mahfud MD, kebijakan hukum merujuk pada kerangka kerja yang menetapkan pedoman hukum resmi, yang dapat mencakup pengesahan undang-undang baru atau perubahan terhadap undang-undang yang ada guna mencapai tujuan negara.²¹ Di sisi lain, Satjipto Rahardjo mendefinisikan kebijakan hukum sebagai cara untuk mengidentifikasi alternatif dan strategi yang digunakan guna mewujudkan tujuan-tujuan masyarakat melalui cara-cara hukum di dalam suatu masyarakat. Adapun Andi Hamzah mengklasifikasikan

²⁰ Din Arie Lutfi Aldin, *Hak Advokat Atas Perlindungan Kerahasiaan Dokumen Milik Klien di Kantor Ab Law Firm Perspektif Siyassah Dusturiyah* (UIN ALAUDDIN MAKASSAR, 2023), h. 35–38.

²¹ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2005), h. 9.

politik hukum ke dalam dua dimensi utama, yaitu aspek material dan aspek formal. Aspek material ini meliputi tahapan perencanaan peraturan perundang-undangan (*legislative drafting*), pelaksanaan ketentuan hukum (*legal executing*), serta mekanisme pengujian hukum (*legal review*).

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum berkaitan dengan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk membentuk arah kerangka hukum melalui penetapan, perubahan, dan penerapan peraturan, sebagaimana tertuang dalam perundang-undangan dan bentuk-bentuk kebijakan hukum lainnya.

Adapun kaitan teori politik hukum dengan penelitian ini yaitu sebagai landasan penting dalam menganalisis bagaimana politik hukum pengaturan kompetensi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta peraturan internal yang diterapkan oleh masing-masing organisasi advokat. Melalui teori ini untuk menilai apakah penerapan standar kompetensi advokat ini telah mencerminkan arah kebijakan hukum yang konsisten serta mampu menjawab dinamika profesi advokat.

3. Teori Kepastian Hukum

Konsep kepastian hukum pada dasarnya menekankan bahwa undang-undang harus secara jelas mengatur hak dan kewajiban, sekaligus menjamin perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu di mata hukum.²²

Pemikiran mengenai kepastian hukum kemudian dikembangkan lebih dalam oleh Gustav Radbruch, yang menyebutkan bahwa kepastian hukum memiliki empat makna utama yaitu hukum harus positif dan tertulis, hukum harus berdasar pada fakta, rumusan hukum harus jelas serta mudah dipahami, dan juga hukum positif tidak boleh

²² Zulfahmi Nur, *Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi)*, Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat, 6.2 (2023), h. 255–256.

mudah diubah. Dari pandangan ini, menekankan bahwa kepastian hukum merupakan bentuk ketaatan terhadap hukum yang berlaku, meskipun terkadang hukum positif tersebut belum tentu mencerminkan rasa keadilan masyarakat.²³ Gustav Radbruch juga berpendapat bahwa untuk mencapai tujuan hukum, diperlukan penerapan asas prioritas diantaranya, nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.²⁴

Dalam pandangan modern, Jan M. Otto, menekankan bahwa kepastian hukum akan terwujud apabila terdapat peraturan yang jelas, mudah diakses oleh masyarakat, serta diterapkan secara konsisten oleh otoritas yang berwenang. Selain itu, kepastian hukum juga bergantung pada ketaatan masyarakat terhadap aturan yang berlaku serta pelaksanaan putusan pengadilan secara nyata.²⁵

Berkaitan dengan penelitian ini, teori kepastian hukum menjadi landasan utama untuk menilai sejauh mana politik hukum melahirkan sistem *multi bar* mampu menjamin standar kompetensi advokat yang seragam di Indonesia. Kepastian hukum tidak hanya menyangkut kejelasan norma dalam Undang-Undang Advokat, tetapi juga menuntut konsistensi penerapan standar oleh organisasi yang berwenang. Ketika standar Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), ujian profesi, dan pembinaan pasca kelulusan berbeda-beda, hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan mengenai kualitas serta profesionalitas advokat.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dalam proses pembentukannya merujuk pada identifikasi komprehensif terhadap sejumlah penelitian yang memiliki

²³ Ananda, *Tujuan Hukum: Unsur, Jenis, dan Ciri-Ciri Menurut Para Ahli* (Gustav Radbruch), diakses pada 8 April 2026, <https://www.gramedia.com/literasi/tujuan-hukum-menurut-para-ahli/>.

²⁴ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir* (Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 85.

²⁵ Keysha Nashwa Aulia et al., *Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi*, *Jurnal Sains Student Research*, 2.1 (2024), h. 720-724.

relevansi terhadap penelitian yang sedang dijalankan, yang diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dilakukan oleh Agus Saepudin (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018) dalam jurnalnya yang berjudul “*Peranan Politik Hukum dalam Pengembangan Profesi Advokat*”.

Penelitian ini menyoroti masalah utama mengenai banyaknya organisasi advokat (*multi bar*) yang menimbulkan persaingan tidak sehat dan berpotensi menurunkan kualitas profesi. Penelitian ini menyarankan adanya intervensi pemerintah untuk mengatur dan menyiapkan calon advokat yang handal. Kesamaan yang paling krusial dengan penelitian penulis adalah fokus kajian yang sama-sama menyoroti Peranan Politik Hukum sebagai faktor kunci yang memengaruhi pengembangan dan kualitas profesi advokat, khususnya terkait isu fragmentasi organisasi. Perbedaannya adalah penelitian ini menyarankan solusi intervensi pemerintah melalui regulasi Kemristek, sementara penelitian ini menggunakan pisau analisis Siyash Qadhaiyyah untuk secara normatif mengkritisi kebijakan politik hukum *multi bar* tersebut dalam kerangka prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan.

2. Penelitian terdahulu yang relevan dilakukan oleh Muhammad Nurcholis Alhadi (Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, 2024) dalam jurnal “*Organisasi Advokat Pasca Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015*”.

Penelitian tersebut mengkaji perpecahan organisasi advokat dan implikasinya terhadap kewenangan penyumpahan advokat setelah diterbitkannya yaitu Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, melalui analisis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan putusan Mahkamah Konstitusi. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan tersebut mendorong independensi organisasi advokat, namun sekaligus melahirkan sistem

multi bar yang berdampak pada problem pengawasan dan standarisasi profesi. Kesamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan mengenai pluralisme organisasi advokat serta implikasi lahirnya putusan Ketua Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terhadap perubahan arah politik hukum dari *single bar* menuju praktik *multi bar*. Perbedaannya, penelitian Alhadi menitikberatkan analisis normatif secara kelembagaan, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan Siyasah Qadhaiyyah untuk mengkritisi kebijakan politik hukum tersebut.

3. Penelitian terdahulu yang juga relevan dengan penelitian ini dilakukan oleh Manganju H. Simanullang, dkk. (Universitas Kristen Indonesia, 2023) dalam jurnalnya yang berjudul “*Menelusuri Kendala Hukum dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Pengambilan Sumpah Advokat terhadap Organisasi Advokat sebagai Satu-Satunya Wadah Menurut UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat*”.

Dua persoalan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah apakah Surat No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan organisasi advokat manakah yang berwenang untuk melaksanakan delapan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan berbagai teori seperti teori kewenangan, teori negara hukum, dan teori kepastian hukum, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) merupakan satu-satunya organisasi yang sah menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, serta menilai bahwa Surat Ketua MA tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Advokat karena membuka ruang pluralisme organisasi secara *de facto*.

Pembahasan mengenai konsekuensi Surat Ketua Mahkamah Agung No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 terkait gagasan “organisasi advokat tunggal” dalam Undang-Undang Advokat serta masalah pluralisme dalam kelompok advokat merupakan titik persamaan antara penelitian penulis dan penelitian ini. Mengenai perbedaannya, karya Simanullang dkk. lebih berfokus pada pemeriksaan konflik norma vertikal dari sudut pandang hukum positif dan supremasi hukum. Sementara itu, penelitian ini memperluas analisis dengan menyelidiki validitas politik pluralisme hukum organisasi advokat menggunakan pendekatan Siyasah Qadhaiyyah.

4. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Syahlan Samosir (Universitas Jambi, 2025) dalam disertasinya yang berjudul “*Politik Hukum Organisasi Advokat Menuju Kemandirian yang Berkepastian Hukum*”.

Disertasi ini mengkaji dinamika politik hukum organisasi advokat sejak lahirnya Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat hingga terjadinya perpecahan internal yang melahirkan Kongres Advokat Indonesia (KAI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya pembaruan regulasi yang tegas mengenai organisasi advokat telah memicu konflik berkepanjangan, sehingga diperlukan keterlibatan legislatif melalui pembentukan atau revisi undang-undang guna mewujudkan organisasi advokat yang independen, kuat, dan berkepastian hukum.

Kesamaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas politik hukum organisasi advokat, konflik internal antarorganisasi PERADI dan KAI, serta implikasinya terhadap kemandirian dan kepastian hukum profesi advokat dalam sistem penegakan hukum. Keduanya juga menempatkan problem pluralisme organisasi advokat sebagai isu krusial yang memengaruhi stabilitas dan legitimasi profesi advokat. Adapun perbedaannya, disertasi tersebut

lebih menekankan urgensi pembaruan regulasi melalui intervensi legislatif untuk menciptakan organisasi advokat yang ideal dan berkepastian hukum dalam perspektif hukum positif. Sementara itu, penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek pembaruan regulasi, tetapi mengkaji secara kritis arah politik hukum pluralisme organisasi advokat pasca putusan Mahkamah Konstitusi melalui pendekatan Siyasah Qadhaiyyah.

5. Penelitian terdahulu yang relevan dilakukan oleh Amelia Siti Zahra (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025) berjudul *“Kebijakan Sistem Multi bar dalam Penegakan Etika Profesi Advokat di Indonesia”*.

Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak dari kebijakan sistem multibar terhadap konsistensi penegakan kode etik profesi advokat. Hasilnya menunjukkan bahwa fragmentasi organisasi advokat menciptakan standar penegakan etik yang tidak seragam, yang pada akhirnya melemahkan integritas profesi dan kepercayaan publik. Kesamaan dengan penelitian penulis terletak pada kajian terhadap dampak kebijakan *multibar* pada kualitas profesi advokat di Indonesia. Perbedaannya adalah: penelitian Amelia Siti Zahra berfokus pada penegakan Etika Profesi advokat, sedangkan penelitian penulis berfokus pada Politik Hukum Penerapan Standar Kompetensi, mengevaluasi standar tersebut secara spesifik dengan pisau analisis Siyasah Qadhaiyyah.